



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
 3. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/52/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 17/M Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Ahli di Lingkungan Lemhannas RI.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 31/M Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Ahli Pengajar di Lingkungan Lemhannas RI.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/231/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia termasuk di dalamnya atas nama Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M. NRP. 8126/P.
 2. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/450/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia termasuk di dalamnya atas nama Mayjen TNI Achmad Marzuki NRP. 32613.

Menetapkan . . .

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **74** TAHUN 2018
TANGGAL **25** JUNI 2018

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
- KESATU : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat, NRP dan jabatannya
tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum
dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan baru seperti tercantum
dalam lajur tujuh.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasad.
7. Aspers Kasal.
8. Inspektur Lemhannas RI.
9. Kadisminpersal.
10. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **25** Juni 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR ~~74~~ 79 TAHUN 2018
TANGGAL ~~25~~ 25 JUNI 2018

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN TENAGA AHLI
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	KORPPS	JABATAN		KET
					LAMA	BARU	
1.	Achmad Marzuki	Mayjen TNI	32613	AD	Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI	Pangdivif-3 Kostrad	8
2.	Rachmat Pribadi	Mayjen TNI	30414	AD	Staf Khusus Kasad	Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI	
3.	Ir. Yuhastihar, M.M.	Laksda TNI	8126/P	AL	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhannas RI	Staf Khusus Kasal	
4.	Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc.	Laksda TNI	8659/P	AL	Kadisdikal	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhannas RI	

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)